



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 800.05.445/K.1165/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, promosi dan mutasi pada Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, sebagai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjadi narasumber metode Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi;
- c. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi;
- d. Menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
- e. Melaksanakan tahapan seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
- f. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
- g. Mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi;
- h. Melakukan penilaian dan memilih calon dari peserta seleksi untuk masing-masing jabatan yang diberikan
- i. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan seleksi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan seleksi dan menyampaikan kepada KASN.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA-PD Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 24 Agustus 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementrian Dalam Negeri di – **Jakarta;**
2. Ketua Komisi Aparatur Negara di – **Jakarta;**
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar;**
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar;**
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat di- **Sendawar;**
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 800.05.445/K.1165/2021 TANGGAL 24 AGUSTUS 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM	JAM	TOTAL HONOR YANG DITERIMA
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT	KETUA	Rp.1.400.000	11 Jam	Rp.15.400.000,-
2.	ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUTAI BARAT	SEKRETARIS	Rp.1.400.000	11 Jam	Rp.15.400.000,-
3.	PROF. DR. THERESIA MELITINA, SE., M.SI (DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN)	ANGGOTA	Rp.1.400.000	11 Jam	Rp.15.400.000,-
4.	PROF. DR.IR.PAULUS MATUS.M.SC (DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA)	ANGGOTA	Rp.1.400.000	11 Jam	Rp.15.400.000,-
5.	DR. IR. EDWIN HALIM, B. ENG., ST., MT., IPM (DOSEN POLITEKNIK SAMARINDA)	ANGGOTA	Rp.1.400.000	11 Jam	Rp.15.400.000,-

Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

